



## **BUPATI MALANG**

### **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN TEKNIS KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAU UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ATAU UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI KABUPATEN MALANG**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian perlindungan dan pelayanan kepada Anggota dan/atau Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang serta masyarakat pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan fungsi dan peran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang bagi pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang, maka perlu Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu mengatur Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembara Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42467);
9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP/USP Koperasi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3, Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/A);
16. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/A);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAU UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ATAU UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI KABUPATEN MALANG.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang.

#### **Pasal 2**

Arah kebijakan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang.

### **Pasal 3**

Sasaran pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di wilayah Kabupaten Malang;
- b. Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di wilayah Kabupaten Malang;
- c. Anggota atau Calon anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di wilayah Kabupaten Malang.
- d. Sistem pengelolaan usaha Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di wilayah Kabupaten Malang.

### **Pasal 4**

Aspek dari pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Aspek Organisasi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang;
- b. Aspek Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang;
- c. Aspek Keuangan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang;
- d. Aspek Produk dan Layanan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang.
- e. Aspek Pembinaan Anggota, Pengurus, Pengelola, Pengawas dan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang.

## **Pasal 5**

Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kabupaten Malang.

## **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 9 Maret 2011

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 10 Maret 2011  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

**ABDUL MALIK**

NIP. 19570830 198209 1 001  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2011 Nomor 4/A

